



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk. ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "RUPS LB") pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, pukul 10.00 WIB – selesai, tempat di Mayapada Hospital Jakarta Selatan Lantai 10, Jl. Lebak Bulus 1 kav. 29, Cilandak – Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan (www.mayapadahospital.com).

Pemegang Saham atau wakil para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk waikat maupun yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 12 POJK RUPS, pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. usulan mata acara Rapat diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
2. usulan mata acara Rapat telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat;
3. usulan mata acara Rapat harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tangerang, 8 Januari 2020
PT Sejahteraraya Anugrajhaya Tbk.
Direksi